

The Relationship between Knowledge and Adolescents' Attitudes toward Early Marriage in Sekardadi Village, Kintamani District, Bangli Regency in 2025

Hubungan Pengetahuan dengan Sikap Remaja Putri tentang Pernikahan Dini di Desa Sekardadi Kintamani Kabupaten Bangli Tahun 2025

¹Ni Nengah Budi Erni*, ¹Asep Arifin Senjaya & ³Gusti Ayu Eka Utarini

ABSTRACT

Introduction Based on the National Socio-Economic Survey (SUSENAS) 2023, around 33,74% of Indonesian women aged 20–24 years old have been married before the age of 19, and around 11.21% got married before the age of 18. This study aims to determine the relationship between knowledge and attitudes of adolescents about early marriage in Sekardadi Village, Bangli Regency in 2025. **This research method** uses a correlation analytic design with a cross-sectional approach. A sample of 70 respondents, namely all adolescents aged 11–20 years who are registered as residents in Sekardadi Village, Kintamani District, Bangli Regency in 2025, was taken using the total sampling method. Data were collected using a questionnaire and analyzed using the chi-square test with statistical test results indicating that there is a significant relationship between the level of knowledge and attitudes of adolescent girls towards early marriage with a value of $\chi^2 = 22.657$ and a significance level of $p = 0.000$ ($p < 0.05$). As many as 87.1% of respondents are in the good knowledge category and as many as 98.6% of adolescent girls have a positive attitude towards the issue of early marriage. **Conclusion** so that there is a significant relationship between the level of knowledge and the attitude of young women towards early marriage. Suggestions for the village to continue and strengthen educational efforts through ongoing counseling programs for teenagers, in order to encourage them to delay the age of marriage.

ABSTRAK

Pendahuluan Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2023, sekitar 33,74% perempuan Indonesia usia 20–24 tahun pernah menikah sebelum usia 19 tahun, dan sekitar 11,21% menikah sebelum usia 18 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan dengan sikap remaja tentang pernikahan dini di Desa Sekardadi Kabupaten Bangli tahun 2025. **Metode penelitian** ini menggunakan desain analitik korelasi dengan pendekatan cross sectional. Sampel sebanyak 70 responden yaitu seluruh remaja berusia 11 – 20 tahun yang tercatat sebagai penduduk di Desa Sekardadi, Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli tahun 2025 yang diambil menggunakan metode total sampling. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner dan dianalisis dengan uji chi-square dengan hasil uji statistik mengindikasikan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan dengan sikap remaja putri terhadap pernikahan dini dengan nilai $\chi^2 = 22,657$ dan tingkat signifikansi $p = 0,000$ ($p < 0,05$). Sebanyak 87,1% responden berada pada kategori pengetahuan baik dan sebanyak 98,6% remaja putri memiliki sikap positif terhadap isu pernikahan dini. **Simpulan** terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan dengan sikap remaja putri terhadap pernikahan dini. Saran agar pihak desa terus melanjutkan dan memperkuat upaya edukasi melalui program penyuluhan yang berkelanjutan dapat bagi remaja, guna mendorong mereka untuk menunda usia pernikahan

¹ Poltekkes Kemenkes Denpasar

Korespondensi e-mail:
ninengahbudierni13@gmail.com

Submitted: 03-01-2026

Revised: 06-01-2026

Accepted: 17-01-2026

How to Cite: Erni, N. N. B., Senjaya, A. A., & Utarini, G. A. E. (2026). The Relationship between Knowledge and Adolescents' Attitudes toward Early Marriage in Sekardadi Village, Kintamani District, Bangli Regency In 2025. *Jurnal Midwifery*, 8(1).
<https://doi.org/10.24252/jmw.v8i1.64263>

Kata Kunci:

Pengetahuan; Remaja; Pernikahan Dini

Keywords:

Knowledge; Adolescents; Early Marriage

PENDAHULUAN

Pernikahan anak secara global menunjukkan tren penurunan di berbagai negara. Laporan United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) pada tahun 2018 mencatat sekitar 21% perempuan muda berusia 20 hingga 24 tahun menikah saat masih anak-anak, angka tersebut yang menurun dari 25%, satu dekade sebelumnya. Meski begitu, masih terdapat sekitar 650 juta perempuan dan anak perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun, dengan kasus terbanyak di negara-negara Asia Selatan, diikuti oleh kawasan Sub-Sahara Afrika (Hatta dan

DOI: [10.24252/jmw.v8i1.64263](https://doi.org/10.24252/jmw.v8i1.64263)

Email : jurnal.midwifery@uin-alauddin.ac.id



Copyright 2026 © the Author(s)

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercialShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

[Dewi, 2022](#)). Menurut Undang - Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 tahun. Data United Nations Population Fund (2024) mencatat bahwa, setiap tahunnya sekitar 12 juta anak perempuan di bawah usia 18 tahun menikah, terutama di wilayah-wilayah dengan tingkat kesadaran pendidikan rendah dan norma sosial yang mendukung praktik tersebut ([Republik Indonesia, 2019](#))

Pernikahan dini atau early marriage merujuk pada pernikahan yang melibatkan pasangan, atau salah satu di antaranya, yang masih tergolong anak-anak atau remaja dengan usia di bawah 19 tahun. Istilah ini juga sering digunakan untuk menggambarkan pernikahan yang berlangsung sebelum usia 21 tahun ([UNICEF, 2023](#)). Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2023, sekitar 33,74% perempuan Indonesia usia 20–24 tahun pernah menikah sebelum usia 19 tahun, dan sekitar 11,21% menikah sebelum usia 18 tahun (Badan Pusat Statistik, 2023)

Perempuan yang menikah pertama kali diusia dini tersebut terbanyak terjadi di Kalimantan Selatan, yakni mencapai 12,52% pada tahun 2020 ([Aditiya, 2023](#)). Namun, angka tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 13,18%. Provinsi Bali masuk dalam peringkat ke-26 nasional dengan perkawinan anak tertinggi, kisarannya 8,55% ([Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2024](#)).

Pada masa remaja, rasa ingin tahu mengenai seksualitas sangat penting terutama dalam pembentukan hubungan dengan lawan jenisnya dan terkadang merasa perlu untuk mencoba dan melakukan hal-hal baru yang belum diketahui ([Agustin, dkk., 2021](#)). Menurut [World Health Organization \(WHO\) 2013](#), pernikahan dini kerap terjadi karena minimnya edukasi seksualitas dan adanya tekanan sosial, yang pada akhirnya dapat menghambat perkembangan pendidikan dan kesehatan remaja perempuan. Hasil penelitian [Harsoyo dan Widayastomo \(2022\)](#) menunjukkan bahwa, remaja dengan pemahaman seksualitas yang rendah lebih rentan terjerumus pada praktik pernikahan dini.

[United Nations International Children's Emergency Fund \(UNICEF\) tahun 2023](#), menekankan pentingnya intervensi pendidikan dan kebijakan untuk mencegah pernikahan dini dan melindungi hak-hak remaja perempuan, sebab keadaan ini menciptakan siklus kemiskinan dan ketidaksetaraan gender. Hasil penelitian [Putri dan Dokhi \(2024\)](#) menunjukkan bahwa, remaja perempuan yang menikah dini cenderung putus sekolah, sehingga membatasi akses mereka terhadap pekerjaan yang layak. Hal ini menciptakan siklus kemiskinan antargenerasi yang sulit diputus. Berdasarkan aspek sosial, norma, dan tekanan budaya sering kali memaksa anak terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan pengabaian hak-hak mereka sebagai individu ([Putri dan Dokhi, 2024](#)). Perkawinan anak masih berlangsung di Bali, meskipun usia minimal untuk menikah menurut hukum Indonesia adalah 19 tahun untuk pria dan wanita. Perkawinan anak masih umum terjadi di Bali karena faktor kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, kepercayaan budaya, dan pengaruh lingkungan seperti kehamilan yang tidak direncanakan. Dampak perkawinan anak sering menyebabkan pendidikan terabaikan, ketidakstabilan emosional, dan masalah kesehatan mental karena tekanan sosial.

Beberapa upaya pemerintah telah dilakukan seperti organisasi Bali Sruti aktif mengkampanyekan dan mendidik remaja serta orang tua tentang bahaya perkawinan anak dan pentingnya komunikasi dalam keluarga ([Suardi, 2024](#)). Menurut teori perkembangan

psikososial Erikson dalam [Nadiyah \(2021\)](#), remaja berada dalam tahap pencarian identitas (identity vs. role confusion). Remaja yang menikah terlalu dini, mereka cenderung kehilangan kesempatan untuk mengeksplorasi identitas diri, yang dapat menyebabkan ketidak stabilan emosional dan sosial dalam jangka panjang.

[World Health Organization \(WHO\) tahun 2023](#) menyatakan bahwa kehamilan pada remaja memiliki risiko komplikasi lebih tinggi, seperti preeklamsia, perdarahan, hingga kematian ibu dan bayi. Data dari Kemenkes RI (2021) menunjukkan bahwa, 20% kematian ibu di Indonesia disebabkan oleh kehamilan remaja. Selain itu, anak yang lahir dari ibu yang menikah dini memiliki kemungkinan lebih besar mengalami malnutrisi dan perkembangan kognitif yang tertinggal ([Kementerian Kesehatan, 2021](#))

Pengetahuan dan sikap remaja menjadi faktor kunci dalam mencegah pernikahan dini. Remaja yang memiliki pengetahuan memadai cenderung memiliki sikap yang lebih kritis terhadap tekanan sosial atau norma budaya yang mendorong pernikahan pada usia dini. Di sisi lain, kurangnya edukasi dan informasi mengenai pernikahan dini sering kali menyebabkan para remaja kurang memahami konsekuensi jangka panjang dari keputusan tersebut ([Agustinus, dkk., 2023](#)).

Hasil penelitian [Nanlohy, Asrina, dan Kurnaisih \(2021\)](#) diketahui bahwa, 71,4% remaja memiliki pengetahuan tentang pernikahan dini berada pada kategori kurang dan 28,6% kategori cukup. Penelitian yang dilakukan oleh [Agustin, Susanti dan Gumilar \(2021\)](#) menunjukkan bahwa, sikap remaja terhadap pernikahan dini 62,7% setuju dan 37,3% tidak setuju. Hasil penelitian yang dilakukan oleh [Nasution \(2021\)](#) menunjukkan bahwa, faktor yang berhubungan dengan terjadinya pernikahan usia dini adalah faktor pengetahuan (p: 0,008), dan pendapatan orangtua (p: 0,037). Penelitian [Putri \(2022\)](#) tentang Hubungan Pengetahuan Tentang Kesehatan Reproduksi dengan Sikap Remaja Putri Terkait Pernikahan Dini di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kintamani menunjukkan bahwa, ada hubungan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dengan sikap remaja putri terkait pernikahan dini dengan (p: 0,010).

Berdasarkan data BPS Provinsi Bali tahun 2023, Kabupaten Bangli merupakan salah satu wilayah yang menduduki urutan kedua setelah Kabupaten Buleleng yang memiliki proporsi tinggi dalam hal pernikahan dini ([BPS, 2023](#)). Penelitian yang dilakukan oleh [Rahayu \(2024\)](#) menunjukkan bahwa, angka perkawinan anak pada tahun 2020, 2021 dan 2022 di Kabupaten Bangli masih terjadi cukup tinggi yaitu pada tahun 2020 sebanyak 334, tahun 2021 sebanyak 251 dan pada tahun 2022 sebanyak 251 kasus.

Sementara itu, permohonan dispensasi nikah yang dikabulkan pengadilan semakin meningkat yaitu tahun 2020 sebanyak 19 kasus, tahun 2021 sebanyak 26 kasus, dan tahun 2022 sebanyak 40 kasus.

Desa Sekardadi, merupakan salah satu desa di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Berdasarkan informasi yang diperoleh penulis dari petugas Puskesmas Kintamani VI diketahui bahwa, dalam laporan buku register calon pengantin (catin) tahun 2023, sebanyak 6 catin (10,3%) dari 53 catin termasuk dalam pernikahan dini dan ternyata 4 (6,8%) catin pernikahan dini berasal dari Desa Sekardadi. Penulis juga memperoleh informasi dari dari petugas Puskesmas Kintamani VI bahwa, sampai saat ini belum pernah ada penelitian tentang hubungan pengetahuan dengan sikap remaja tentang pernikahan dini di Desa Sekardadi.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, masih tingginya angka pernikahan dini di Kabupaten Bangli, khususnya di Desa Sekardadi, serta belum adanya penelitian yang mengkaji hubungan pengetahuan dengan sikap remaja tentang pernikahan dini, menjadi dasar penting dilakukannya penelitian ini. Pengetahuan remaja yang memadai diharapkan dapat membentuk sikap yang lebih positif dalam menunda usia pernikahan. Berdasarkan latar belakang di atas maka, peneliti merumuskan masalah penelitian: apakah ada hubungan pengetahuan dengan sikap remaja tentang pernikahan dini di Desa Sekardadi Kabupaten Bangli tahun 2025? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan pengetahuan dengan sikap remaja tentang pernikahan dini di Desa Sekardadi Kabupaten Bangli tahun 2025. Tujuan khusus a) Mengidentifikasi pengetahuan remaja tentang pernikahan dini di Desa Sekardadi Kabupaten Bangli tahun 2025. b) Mengidentifikasi sikap remaja tentang pernikahan dini di Desa Sekardadi Kabupaten Bangli tahun 2025. c) Menganalisis hubungan pengetahuan dengan sikap remaja tentang pernikahan dini di Desa Sekardadi Kabupaten Bangli tahun 2025.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian merupakan sebuah rencana sistematis sebagai kerangka yang dibuat untuk melaksanakan penelitian dan mencari jawaban atas pertanyaan penelitian (Sugiyono, 2019). Desain penelitian ini menggunakan desain analitik korelasi dengan pendekatan cross sectional yang merupakan pendekatan penelitian dengan pengambilan data variabel pada sekali waktu (Sugiyono, 2019).

Penelitian ini menggunakan desain cross sectional, yaitu penelitian yang mengkaji faktor risiko dengan menggunakan pendekatan atau pengumpulan data hanya sekali. Pada penelitian ini, peneliti meneliti hubungan pengetahuan dan sikap remaja tentang pernikahan dini.

Penelitian ini telah memenuhi prinsip etika penelitian kebidanan. Sebelum pelaksanaan penelitian, peneliti terlebih dahulu memperoleh izin penelitian dari instansi terkait, yaitu Pemerintah Desa Sekardadi dan Puskesmas Kintamani VI. Selain itu, penelitian ini telah mendapatkan persetujuan etik (ethical clearance) dari Komisi Etik Penelitian Poltekkes Kemenkes Denpasar.

Setiap responden diberikan penjelasan mengenai tujuan, manfaat, prosedur penelitian, serta hak dan kewajiban sebagai responden. Responden yang bersedia mengikuti penelitian diminta menandatangani lembar persetujuan setelah penjelasan (informed consent). Kerahasiaan identitas responden dijamin sepenuhnya dan data yang diperoleh hanya digunakan untuk kepentingan penelitian

HASIL PENELITIAN

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Pengetahuan Tentang Pernikahan Dini

Pengetahuan	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Kurang	3	4,3
Cukup	6	8,6
Baik	61	87,1
Total	70	100,0

Berdasarkan Tabel 1 di atas mayoritas remaja di Desa Sekardadi Kintamani tahun 2025, memiliki pengetahuan tentang pernikahan dini kategori baik. b. Sikap remaja putri tentang

pernikahan dini Sikap tentang pernikahan dini pada remaja di Desa Sekardadi Kintamani, disajikan pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Sikap Tentang Pernikahan Dini

Sikap	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Negatif	1	1,4
Positif	69	98,6
Total	70	100,0

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki sikap yang positif terhadap pernikahan dini, yakni sebanyak 69 orang (98,6%). c. Hubungan pengetahuan dengan sikap remaja putri tentang pernikahan dini Hubungan pengetahuan dengan sikap remaja putri tentang pernikahan dini di Desa Sekardadi, Kecamatan Kintamani, disajikan pada tabel 4 di bawah ini.

Tabel 3. Hubungan Pengetahuan Dengan Sikap Remaja Putri

Keterangan		Negatif		Sikap Positif Total		P	
		f	%	f	%	f	%
Pengetahuan	Kurang	1	33,3	2	66,7	3	100
	Cukup	0	0	6	100	6	100
	Baik	0	0	61	100	61	100
Total		1	1,43	69	98,57	70	100

Berdasarkan Tabel 3 di atas diketahui seluruh remaja di Desa Sekardadi Kintamani tahun 2025, yaitu sebanyak 61 orang yang berpengetahuan baik tentang pernikahan dini, seluruhnya memiliki sikap positif tentang pernikahan dini. Diketahui juga dari 69 responden yang memiliki sikap positif, hanya dua orang yang pengetahuan tentang pernikahan dininya termasuk kategori kurang.

Analisis statistik menggunakan uji Chi-Square untuk mengetahui hubungan pengetahuan dengan sikap remaja tentang pernikahan dini di Desa Sekardadi Kabupaten Bangli tahun 2025, diperoleh hasil nilai signifikansi $p: 0,000 (< 0,05)$. Hal berarti bahwa ada hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan dengan sikap remaja putri tentang pernikahan dini pada remaja di Desa Sekardadi Kintamani tahun 2025.

PEMBAHASAN

Pengetahuan tentang pernikahan dini

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas remaja putri di Desa Sekardadi memiliki tingkat pengetahuan yang baik mengenai pernikahan dini. Sebanyak 87,1% responden berada pada kategori pengetahuan baik, yang mencerminkan adanya pemahaman yang cukup mengenai dampak negatif pernikahan dini. Dampak tersebut mencakup risiko kesehatan seperti komplikasi kehamilan di usia muda, dampak sosial berupa terganggunya pendidikan dan pergaulan, serta dampak ekonomi akibat hilangnya kesempatan kerja yang layak. Tingginya tingkat pengetahuan ini menjadi indikasi bahwa sebagian besar remaja putri telah memiliki akses terhadap informasi yang memadai mengenai bahaya pernikahan dini

Temuan ini diperkuat oleh hasil penelitian dari [Fitriani dan Lestari \(2021\)](#), yang menyatakan bahwa tingkat pengetahuan remaja memiliki hubungan signifikan dengan sikap mereka terhadap pernikahan dini. Dalam studi tersebut, diketahui bahwa remaja dengan tingkat pengetahuan yang tinggi cenderung menolak praktik pernikahan usia dini karena memahami konsekuensi jangka panjangnya. Penelitian lain oleh [Sari dan Rahmawati \(2020\)](#) juga menunjukkan bahwa pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah berkontribusi besar dalam meningkatkan pemahaman remaja mengenai isu-isu pernikahan dini, terutama di wilayah dengan akses informasi yang mulai berkembang.

Peneliti berasumsi bahwa tingginya tingkat pengetahuan remaja putri di Desa Sekardadi dipengaruhi oleh sinergi antara pendidikan formal di sekolah, edukasi dari petugas kesehatan melalui posyandu remaja, serta keterpaparan terhadap informasi dari media sosial. Selain itu, peran keluarga dan komunitas dalam menyampaikan nilai-nilai yang menolak praktik pernikahan dini juga diduga turut memperkuat pemahaman tersebut. Peneliti meyakini bahwa dengan mempertahankan dan meningkatkan kualitas edukasi, baik melalui institusi pendidikan maupun program kesehatan masyarakat, maka upaya pencegahan pernikahan dini di kalangan remaja dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Tingginya tingkat pengetahuan ini menunjukkan bahwa proses edukasi dan penyuluhan mengenai pernikahan dini kemungkinan telah berjalan dengan cukup baik, baik melalui media massa, lingkungan sekolah, maupun intervensi dari pihak kesehatan masyarakat. Hal ini sesuai dengan temuan [Putri & Wardhani \(2021\)](#), yang menyatakan bahwa peningkatan pengetahuan remaja mengenai isu kesehatan reproduksi erat kaitannya dengan kemudahan akses terhadap informasi, baik melalui teknologi digital maupun penyuluhan tatap muka.

Meski demikian, masih terdapat 12,9% responden yang memiliki pengetahuan dalam kategori cukup dan kurang. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan akses informasi yang belum merata. Remaja di wilayah pedesaan sering kali memiliki keterbatasan dalam mengakses sumber informasi modern, seperti internet yang stabil atau materi pendidikan kesehatan yang komprehensif. Sejalan dengan penelitian oleh [Sari & Anggraeni \(2022\)](#), hambatan geografis, ekonomi, dan budaya di daerah rural dapat menghambat remaja dalam memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya mengenai pernikahan dini dan kesehatan reproduksi secara umum. Selain itu, perkembangan kognitif remaja juga memainkan peran penting dalam pembentukan pengetahuan. [Jenner \(2020\)](#) menyatakan bahwa pengetahuan merupakan hasil dari pengalaman dan pengindraan terhadap lingkungan, yang diperoleh melalui interaksi aktif dengan informasi dan refleksi terhadap pengalaman pribadi. Dalam hal ini, usia 17–18 tahun merupakan masa transisi kritis dari remaja menuju dewasa muda, di mana individu mulai mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari sebuah keputusan, termasuk dalam hal pernikahan.

Faktor pendidikan formal juga berperan besar dalam membentuk pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi. Kurikulum pendidikan yang memberikan ruang bagi pembelajaran tentang isu-isu reproduksi terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman remaja terhadap berbagai permasalahan, termasuk risiko pernikahan dini ([Yuliani, 2023](#)). Penulis berpendapat bahwa sekolah sebagai institusi pendidikan formal memiliki posisi strategis dalam memberikan informasi yang akurat dan komprehensif mengenai kesehatan reproduksi. Dengan pendekatan yang terstruktur dan berbasis kurikulum, penyampaian informasi tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga atau masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari proses pendidikan yang berkelanjutan.

Lebih lanjut, penulis berasumsi bahwa ketidakterjangkauan informasi di kalangan remaja, khususnya yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki akses terbatas terhadap layanan kesehatan, dapat diminimalisasi melalui kolaborasi aktif antara sekolah dan tenaga kesehatan. Program edukasi yang melibatkan pihak puskesmas, bidan desa, dan guru di sekolah diyakini dapat menciptakan lingkungan yang mendukung peningkatan literasi kesehatan reproduksi. Maka dari itu, keberlanjutan edukasi berbasis sekolah serta keterlibatan lintas sektor menjadi sangat penting guna menjangkau seluruh lapisan remaja secara merata dan menyeluruh

Sikap remaja tentang pernikahan dini

Data menunjukkan bahwa sebanyak 98,6% remaja putri memiliki sikap positif terhadap isu pernikahan dini, yang berarti mayoritas responden cenderung tidak mendukung praktik tersebut dan memahami potensi dampak negatif yang dapat ditimbulkannya, baik dari segi kesehatan, pendidikan, maupun sosial. Temuan ini mencerminkan keberhasilan internalisasi nilai-nilai pencegahan pernikahan dini di kalangan remaja, yang diduga berkaitan erat dengan peningkatan literasi kesehatan reproduksi serta akses terhadap informasi yang lebih luas.

Temuan ini sejalan dengan penelitian [Maulani et. all \(2025\)](#), Perilaku seksual bebas di kalangan remaja dipengaruhi oleh berbagai faktor, dengan media sosial sebagai faktor dominan. Diperlukan intervensi berbasis keluarga, sekolah, dan agama. Penelitian serupa oleh [Sari, Umami dan Darmawansyah \(2020\)](#) juga menemukan bahwa peningkatan sikap positif terhadap pencegahan pernikahan dini berkorelasi dengan meningkatnya akses remaja terhadap edukasi kesehatan reproduksi di sekolah. Dalam konteks wilayah seperti Bali yang memiliki akar budaya tradisional yang kuat, penelitian mereka menunjukkan bahwa masuknya nilai-nilai modern dan media digital telah mempengaruhi pola pikir remaja untuk lebih kritis dalam menyikapi tradisi yang berpotensi merugikan masa depan mereka.

Peneliti berasumsi bahwa sikap positif yang ditunjukkan oleh remaja putri tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan yang mereka miliki, tetapi juga oleh penguatan nilai dari lingkungan sosial dan budaya yang adaptif terhadap perubahan. Di samping itu, keterlibatan institusi pendidikan dan tenaga kesehatan dalam memberikan informasi secara konsisten turut memperkuat sikap remaja dalam menolak pernikahan dini. Peneliti meyakini bahwa selama proses edukasi berlangsung secara sistematis dan didukung oleh keluarga serta masyarakat, maka pembentukan sikap yang kritis dan rasional terhadap isu-isu reproduksi akan semakin menguat.

Satu hal yang perlu diperhatikan adalah pentingnya keberlanjutan pembinaan sikap melalui pendekatan yang tidak menggurui, melainkan dialogis dan partisipatif. Sikap yang terbentuk sejak dini cenderung lebih tahan terhadap tekanan sosial, terutama jika diperkuat oleh keyakinan pribadi yang dibentuk melalui pendidikan dan pengalaman ([Nugroho & Lestari, 2022](#)). Definisi sikap yang dikemukakan oleh [Notoatmodjo dalam Zulmiyetri \(2020\)](#), yakni sebagai bentuk respons tertutup terhadap stimulus tertentu, juga memperkuat pemahaman bahwa sikap tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui proses pembelajaran yang melibatkan dimensi kognitif dan afektif. Oleh karena itu, pendekatan pendidikan yang menyentuh emosi, seperti cerita inspiratif atau testimoni dari korban pernikahan dini, dapat menjadi strategi yang efektif untuk memperkuat sikap negatif terhadap praktik tersebut.

Hubungan pengetahuan dengan sikap remaja tentang pernikahan dini

Analisis uji Chi-Square nilai $p = 0,000$, yang menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan dan sikap remaja tentang pernikahan dini. Temuan ini memperkuat asumsi bahwa peningkatan pengetahuan akan berbanding lurus dengan pembentukan sikap yang positif dalam menolak praktik pernikahan usia dini.

Hasil ini mendukung teori Rahmat (2021), yang menyatakan bahwa pengetahuan yang kuat mampu membentuk pola pikir yang kritis dan logis, yang kemudian memengaruhi pengambilan keputusan dan sikap individu terhadap suatu persoalan. Dalam konteks ini, pengetahuan yang mencakup risiko kesehatan, dampak psikologis, serta konsekuensi ekonomi dari pernikahan dini akan menjadi dasar pertimbangan penting bagi remaja dalam membentuk sikap.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [Tambunan \(2020\)](#) di SMK Negeri 1 Siborong-Borong, yang menemukan bahwa terdapat hubungan signifikan antara pengetahuan dan sikap remaja putri terhadap pernikahan dini, dengan nilai $p = 0,000$. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa remaja dengan pengetahuan yang kurang baik memiliki kemungkinan 25 kali lebih besar untuk memiliki sikap positif terhadap pernikahan dini dibandingkan dengan mereka yang memiliki pengetahuan baik.

Selain itu, [Sihombing \(2021\)](#) dalam penelitiannya di SMK Negeri 1 Lintongnihuta juga menemukan hubungan yang signifikan antara pengetahuan dan sikap remaja putri mengenai pernikahan dini, dengan nilai $p = 0,000$. Hasil ini menegaskan bahwa peningkatan pengetahuan remaja tentang pernikahan dini dapat membentuk sikap yang lebih negatif terhadap praktik tersebut.

Penelitian lain oleh [Yusuf et al. \(2023\)](#) di SMK Pancasila Palu menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan siswa dengan persepsi mereka terhadap pernikahan usia dini, dengan nilai $p = 0,031$. Studi ini juga mengidentifikasi faktor sosial ekonomi dan sikap orang tua sebagai variabel yang berhubungan dengan persepsi siswa tentang pernikahan dini.

Lebih lanjut, [Khayuni et al. \(2024\)](#) meneliti efektivitas edukasi pernikahan dini melalui platform media sosial seperti Instagram dan TikTok terhadap peningkatan pengetahuan dan sikap remaja putri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pengetahuan dan sikap yang signifikan setelah intervensi edukasi melalui media sosial, dengan nilai $p < 0,05$. Edukasi menggunakan TikTok ditemukan lebih efektif dalam meningkatkan pengetahuan dibandingkan dengan Instagram, sementara dalam meningkatkan sikap, keduanya memiliki efektivitas yang serupa.

Secara keseluruhan, temuan-temuan dari berbagai studi tersebut mendukung hasil penelitian ini, yang menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan remaja tentang pernikahan dini berkontribusi pada pembentukan sikap yang lebih negatif terhadap praktik pernikahan usia dini. Oleh karena itu, intervensi edukatif yang bertujuan meningkatkan pengetahuan remaja dapat menjadi strategi efektif dalam upaya pencegahan pernikahan dini.

Namun demikian, faktor lingkungan juga perlu menjadi perhatian. Kurangnya sarana edukatif di tingkat desa, seperti Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), membatasi peluang remaja untuk mendalami informasi secara interaktif dan partisipatif.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sebagian besar remaja memiliki pengetahuan tentang pernikahan dini kategori baik.
2. Sebagian besar remaja di memiliki sikap positif tentang pernikahan dini.
3. Ada hubungan pengetahuan dengan sikap remaja tentang pernikahan dini. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sekardadi Kintamani Kabupaten Bangli tahun 2025.

B. Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan, peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi institusi pendidikan Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pengembangan kurikulum pendidikan kesehatan, khususnya pada topik kesehatan reproduksi remaja.
2. Bagi tempat penelitian Kepada Desa Sekardadi disarankan agar pihak desa terus melanjutkan dan memperkuat upaya edukasi melalui program penyuluhan yang berkelanjutan dapat bagi remaja, guna mendorong mereka untuk menunda usia pernikahan.
3. Bagi peneliti selanjutnya Kepada penelitian selanjutnya juga disarankan untuk menjangkau populasi yang lebih luas, serta mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti peran orang tua, teman sebaya, dan lingkungan sosial.
4. Bagi bidan, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar dalam meningkatkan peran bidan sebagai edukator kesehatan reproduksi remaja, khususnya dalam memberikan konseling dan penyuluhan tentang dampak pernikahan dini. Bidan diharapkan dapat mengoptimalkan kegiatan promosi dan preventif melalui program pelayanan kesehatan remaja, kerja sama dengan sekolah, serta kegiatan posyandu remaja guna meningkatkan pengetahuan dan membentuk sikap remaja yang lebih positif terhadap penundaan usia pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditiya. (2023). *Provinsi dengan Tingkat Pernikahan Anak Usia Dini Terbanyak*, GoodStats. Tersedia pada: <https://data.goodstats.id/statistic/provinsi-dengan-tingkat-pernikahan-anak-usia-dini-terbanyak-B6D6m>.
- Agustin, Evi A., et al. (2021). Determinants of Adolescent Attitudes Towards Early Marriage in Banten Province: 2019 SKAP Data Analysis. *Faletahan Health Journal*, vol. 8, no. 03, Nov. 2021, pp. 231-237, doi:10.33746/fhj.v8i03.250.

- Agustinus, M. dkk. (2023). Edukasi Kesehatan Reproduksi dan Dampak Pernikahan Dini Sebagai Upaya Pencegahan Stunting di Kelurahan Baratan, *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 4(3), pp.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali (BPS). (2023). *Proporsi Perempuan Pernah Kawin Usia 15-49 Tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup Yang Pertama Kali Berumur Kurang dari 20 Tahun (MHPK20)*. Badan Pusat Statistik.
- Fitriani, R., & Lestari, T. (2021). Hubungan Pengetahuan dengan Sikap Remaja Putri terhadap Pernikahan Dini. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 12(2), 85–92.
- Harsoyo dan Widyastomo, R.P. 2022. Faktor Pertimbangan Pernikahan Dini dan Strategi Pencegahan, *Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 1(3), pp. 84–103.
- Hatta, M. dan Dewi, C. 2022. Gambaran Pengetahuan tentang Dampak Pernikahan Dini pada Remaja, *Jurnal Keperawatan*, 14(3), pp. 715–722.
- Jenner, B. (2020). *Health behavior and education: Theory, research, and practice*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. 2021. *Profil Kesehatan Indonesia 2021, Pusdatin.Kemenkes.Go.Id*.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia. 2024. *Menteri PPPA: Angka Perkawinan Anak Turun Menjadi 6,92 Persen, Lampau Target RPJMN, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia*.
- Khayuni, A., Rahmawati, D., & Putri, N. A. (2024). Efektivitas edukasi pernikahan dini melalui media sosial terhadap pengetahuan dan sikap remaja putri. *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, 19(1), 45–56.
- Maulani, J., Fitrayani, F., & Hernita, H. (2025). Factors associated with premarital sexual behavior among adolescents in Lhokseumawe City. *International Journal of Health Science*. <https://journalshub.org/index.php/ijhs/article/view/5537>
- Nadiah, S., Nadhirah, N. A., & Fahriza, I. (2021). Hubungan Faktor Perkembangan Psikososial Dengan Identitas Vokasional Pada Remaja Akhir. *QUANTA: Kajian Bimbingan Dan Konseling Dalam Pendidikan*, 5(1), 21–29. <https://doi.org/10.22460/q.v5i1p21-29.2172>.
- Nanlohy, W., Asrina, A. dan Kurnaisih, E. 2021. Pengaruh media edukasi video dan leaflet terhadap pengetahuan dan sikap remaja mengenai pernikahan dini di Dobo Kepulauan Aru, *Prosiding Seminar Nasional ...*, 4, pp. 316– 346.
- Nasution, L.K. 2021. Hubungan Pengetahuan Dan Pendapatan Orangtua Dengan Terjadinya Pernikahan Usia Dini Di Desa Janjimauli Muaratais Iii Kecamatan Angkola Muaratais Tahun 2019, *Jurnal Mutiara Kesehatan Masyarakat*, 6(1), pp. 10–17.
- Putri, A.K. dan Dokhi, M. (2024). Pengaruh Status Putus Sekolah dan Sosio-Ekologis Terhadap Ketahanan Remaja Perempuan dari Pernikahan Dini di Pulau Sulawesi, *Seminar Nasional Official Statistics*, pp. 363–372.
- Putri, D.W.T. 2022. *Hubungan Pengetahuan Tentang Kesehatan Reproduksi dengan Sikap Remaja Putri Terkait Pernikahan Dini di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kintamani*. Poltekkes Kemenkes Denpasar. <https://repository.poltekkes-denpasar.ac.id/9716/>
- Putri, R. A., & Wardhani, D. K. (2021). Literasi kesehatan reproduksi remaja dan pencegahan

- pernikahan dini. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 16(3), 210–218.
- Rahayu, L.R., dkk. 2024. Antara Budaya Dan Kebijakan Pemerintah: Upaya Penghapusan Perkawinan Anak Di Kabupaten Bangli dalam Mendorong Pencapaian SDGS di Indonesia. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 15(1), pp. 146–152. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/kebijakan/article/view/12497/5310>
- Republik Indonesia. 2019 Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Sihombing, M. E. 2021. Hubungan Pengetahuan Dengan Sikap Remaja Putri Tentang Pernikahan Dini Di SMK N.1 Lintongnihuta Kelas X. *STIKES Sehati Medan*. Retrieved from <https://ojs.stikessehati.ac.id/index.php/ebj/article/view/53>.
- Sari, L.Y., Umami, D.A. dan Darmawansyah, D. 2020. Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi Dan Mental Perempuan (Studi Kasus Di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu), *Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan*, 10(1), pp. 54–65.
- Sari, M., & Rahmawati, I. (2020). Pendidikan kesehatan reproduksi dan sikap remaja terhadap pernikahan dini. *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 8(1), 55–63.
- Sari, D., & Anggraeni, R. (2022). Faktor penghambat akses informasi kesehatan reproduksi remaja di wilayah pedesaan. *Jurnal Kesehatan Rural*, 5(2), 101–109.
- Suardi, P. 2024. *Perkawinan Anak Masih Marak di Bali*, *Radio Republik Indonesia*.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2023. Jakarta: BPS.
- Tambunan, R. (2020). Hubungan pengetahuan dengan sikap remaja putri tentang pernikahan dini di SMK Negeri 1 Siborong-borong. *Jurnal Kesehatan Remaja*, 4(1), 12–19.
- UNICEF. 2023. *Child marriage*. Tersedia pada: <https://www.unicef.org/protection/child-marriage>. Diakses pada tanggal 10 Februari 2025.
- World Health Organization. 2013. *Child marriages-39 000 every day: More than 140 million girls will marry between 2011 and 2020*, WHO
- Yuliani, A. D., Alma, M. A. 2023. Hubungan Tingkat Pengetahuan Remaja tentang Pernikahan pada Usia Remaja dengan Kejadian Pernikahan Remaja saat Pandemi Covid-19 di Kecamatan Kedungbanteng. *Jurnal Kebidanan: Harapan Ibu Pekalongan*. Vol. 10 No. 1 Februari 2023 hlm 33-38.
- Yusuf, M., Hasan, A., & Lestari, N. (2023). Pengetahuan dan persepsi siswa terhadap pernikahan usia dini. *Jurnal Pendidikan Kesehatan*, 11(2), 88–96.
- Zulmiyetri. (2020). Pendidikan kesehatan dan pembentukan sikap remaja. Padang: UNP Press.